

**PERAN SUAMI DAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA
MENURUT SURAH AN-NISA' AYAT 34
(Studi Komparasi *Tafsir MarahjLabi* karya Syekh Muhammad
Nawawi al-Bantani dengan *Tafsir Tarjuman Al-Mustafid* karya
Syekh Abdurrauf As-Singkili)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S1) Agama (S.Ag)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

ACHMAD BAHAUDDIN
NIM. 3117021

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**PERAN SUAMI DAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA
MENURUT SURAH AN-NISA' AYAT 34
(Studi Komparasi *Tafsir Marahif Labid* karya Syekh
Muhammad Nawawi al-Bantani dengan *Tafsir Tarjuman Al-
Mustafid* karya Syekh Abdurrauf As-Singkili)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S1) Agama (S.Ag)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

ACHMAD BAHAUDDIN
NIM. 3117021

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Bahauddin
NIM : 3117021
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul "**PERAN SUAMI DAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT SURAH AN-NISA' AYAT 34 (Studi Komparasi Tafsir *Marāh Labīd* karya Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dengan Tafsir *Tarjumān Al-Mustafid* karya Syekh Abdurrauf As-Singkili)**" adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IAIN Pekalongan.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di IAIN Pekalongan.

Pekalongan, 28 Februari 2022



Saya yang menyatakan,

Achmad Bahauddin
NIM. 3117021

NOTA PEMBIMBING

H Arif Chasanul Muna Lc.M.A

Ds. Rowolaku, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 4 (empat) ekslembar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Achmad Bahauddin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Achmad Bahauddin

NIM : 3117021

Judul : **PERAN SUAMI DAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT SURAH AN-NISA' AYAT 34 (Studi Komparasi *Tafsir Marāḥ Labīd* karya Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dengan *Tafsir Tarjumān Al-Mustafid* karya Syekh Abdurrauf Al-singkili)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Maret 2022

Pembimbing



Dr. H. Arif Chasanul Muna Lc.M.A

NIP. 197906072003121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 / Fax. (0285) 423428
Website: fuad.iainpekalongan.ac.id email: fuad@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **ACHMAD BAHAUDDIN**
NIM : **3117021**
Judul Skripsi : **PERAN SUAMI DAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT SURAH AN-NISA' AYAT 34 (Studi Komparasi *Tafsir Marāḥ Labīd* karya Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dengan *Tafsir Tarjuman Al-Mustafid* karya Syekh Abdurrauf Al-singkili)**

yang telah diujikan pada hari Jum'at, 25 Maret 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Miftahul Ula, M.Ag
NIP. 197409182005011004

Adi Abdullah Muslim, MA.Hum
NIP. 198601082019031006



Pekalongan, 25 Maret 2022

Disahkan Oleh

Dekan

Dr. H. Sam'ani, M.Ag

NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zai	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Es
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة = mar'atun jamīlah

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/ Contoh:

فاطمة = fātimah

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا = rabbanā

البر = al-birr

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu

Contoh:

الشمس = asy-

syamsu

الرجل = ar-rajulu

السيدة = as-sayyidah`

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

القمر = al-qamar

البدیع = al-badī`

الجلال = al-jalāl

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ' /.

Contoh:

أمرت = umirtu

شيء = syai'un

PERSEMBAHAN

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam bentuk spiritual “do’a”. Sebuah persembahan dan ucapan terimakasih untuk karya sederhana ini peneliti berikan kepada:

1. Kedua orangtua, Ayahanda H A. Saefuddin Zuhri dan Ibunda H. Roudotul Janah, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dorongannya kepada saya, yang tiada henti melantunkan doa, dan memberikan dukungan penuh baik berupa materi maupun non materi. Sehingga dengan beliaulah, karya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan dengan sekelumit proses yang menyertainya.
2. Kakek H. Sahroni, persembahan untuk kakek yang selalu memberikan petuah, dukungan, motivasi, dan masukannya, serta doa-doa yang tak hentinya dipanjatkan untuk cucu-cucunya, termasuk penulis. Sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
3. Kakak Tapsiruddin Manic, M.Pd. Kakak Syihabuddin, S.H. dan Adik Chakim Mukhibillah, keponakan Musyafa Samsul Bilad, yang selalu memberikan semangat, dukungan, nasihat, dan masukan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
4. Teman-teman seperjuangan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Angkatan 2017, teman-teman komunitas, teman ngopi, dan teman virtual, yang sudah memberikan dukungan, baik secara materi maupun non materi.

5. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan petunjuk, nasihat, dan semangat sehingga karya skripsi ini dapat diselesaikan.

Demikianlah persembahan luar biasa untuk karya skripsi sederhana ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi diri maupun bagi pembaca dan masyarakat secara umum.

MOTTO

أَحِبُّ حَبِيبِكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا، وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا
عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا

“Cintailah kekasihmu sedang-sedang saja! Karena bisa saja suatu hari akan menjadi musuhmu. Bencilah pada musuhmu sedang-sedang saja! Karena bisa saja suatu hari menjadi kekasihmu.”

(HR. at-Tirmidzi)

﴿ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾

“Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”

(QS. An-Nisa [4]: 19)

ABSTRAK

Bahauddin, Achmad. 2022. Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Menurut Surah An-Nisa Ayat 34 (Studi Komparasi *Tafsir Marah Labid* karya Syekh Nawawi al-Bantani dengan *Tafsir Tarjuman Al-Mustafid* karya Syekh Abdurrauf Assingkili). Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Dr. H. Arif Chasanul Muna, Lc. M.A.

Kata kunci: *marah labid*, *tarjuman al-mustafid*, *suami istri*.

Skripsi yang akan penulis kaji ini yaitu tentang Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Menurut Surah An-Nisa ayat 34 pada studi komparasi dua kitab tafsir, yaitu tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* yang di karang oleh seorang ulama besar bernama Syekh Abdurrauf As-Singkili Al-Fanshuri, dan *Marah Labid* karya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi.

Kajian ini memfokuskan tentang konsep mengenai peran suami dan istri menurut pandangan Al-Qur'an berdasarkan pandangan kitab Tafsir Tarjuman Al-Mustafid dan Tafsir Marah Labid, dalam implementasi peran, hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan konsep Al-Quran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Abd Rauf As-Singkili dalam tafsirnya mengenai tema peran suami dan istri menurut surat An-Nisa ayat 34?, Bagaimana penafsiran wanita salikhah menurut Tafsir *Tafsir Marah Labid* dan *Tafsir Tarjuman Al-Mustafid* dalam surah An-Nisa' ayat 34?, Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran *Tafsir Marah Labid* dan *Tafsir Tarjuman Al-Mustafid* mengenai tema tersebut.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penulis melakukan Langkah-langkah pencarian dan mengumpulkan data-data berupa buku atau literatur yang berkaitan dengan tema peran suami dan istri dalam Al-Quran dan menganalisis sumber data untuk diolah dan dijadikan dalam bentuk laporan kepustakaan. Metode pendekatan penulis menggunakan pendekatan dengan Langkah *tahlili*. Metode analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), menarik kesimpulan dengan metode deduktif. Sehingga dapat memperjelas gambaran umum mengenai pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Abdurrauf As-Singkili dalam kitab *Tafsir Marah Labid* dan *Tarjuman Al-mustafid* tentang peran suami dan istri dalam Al-Qur'an.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur bagi Allah Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata paling indah paka kesempatan kali ini, selain ucapan rasa syukur pada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kenimkatan, kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad Saw., yang menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “Peran Suami dan Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Surah A-Nisa Ayat 34 (Studi Komparasi Tafsir *Marah Labid* karya Syaikh Nawawi al-Bantani dengan Tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* karya Abdurrauf Assingkili)” dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka darinya, penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
2. Bapak Dr. Sam’ani, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Misbakhudin Lc., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah memberikan banyak bimbingan, semangat, dorongan, serta berbagai masukan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

4. Bapak Dr. H. Arif Chasanul Muna, Lc. M.A. Selaku pembimbing penelitian skripsi yang selalu memberikan bimbingan, masukan, dan arahan dalam menulis dan menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Segenap Dosen dan Pegawai Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Pekalongan yang telah memberikan bantuan serta tuntunan, dorongan, motivasi, dan arahan dalam terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
6. Bapak, ibu, dan segenap keluarga di rumah yang telah memberikan segenap doa, dukungan, dorongan, semangat, dan harapannya pada penulis, dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan di IAIN Pekalongan Angkatan 2017 yang selalu memberikan motivasi dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada segenap pihak yang sudah atau belum disebutkan, penulis menghaturkan banyak terimakasih. Serta seiring doa semoga kebaikan yang diberikan dapat menjadi amal jariyah baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karenanya, saran, kritik, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Pekalongan, 25 maret 2022

Penulis,

Achmad Bahauddin
NIM. 3117021

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Kerangka Teori	14

G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II.....	21
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI	21
A. Peran dan Kewajiban Suami dalam Keluarga.....	23
B. Peran dan Kewajiban Istri dalam Keluarga.....	36
C. Peran dan Kewajiban Bersama dalam Keluarga	40
D. Hubungan Ideal Suami dan Istri.....	42
E. Problem dalam Rumah Tangga.....	48
BAB III	55
PERAN SUAMI DAN ISTRI MENURUT SURAH AN-NISA' AYAT 34.....	55
A. Syekh Nawawi Al-Bantani dan Tafsir Marah Labid	55
B. Syekh Abd Rauf As-Singkili dan <i>Tafsir Tarjuma'n Al-Mustafi'd</i>	69
C. Penafsiran Syekkh Nawawi dan Syekh Abd Rauf Terhadap Surah An-Nisa' Ayat 34.	83
BAB IV	102
ANALISIS PENAFSIRAN SYAIKH MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI DAN ABD RAUF AL-SINGKILI.....	102
A. Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Abd Rauf Al-Singkili	102

B. Penafsiran Wanita Solehah menurut Syekh Nawawi al-Bantani dan Syekh Abd Rauf al-Singkili.	116
C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani dan Syekh Abd Rauf Al-Singkili.	119
BAB V.....	126
PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	132
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai suatu agama yang memiliki tuntunan hidup sangat lengkap telah mengatur sangat rapi segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia, karena dengan kesejahteraan, ketenangan dan ketentraman suatu umat bermula dari dalam rumah tangga atau keluarga yang merupakan lingkungan pertamanya, dan tempat sekolah pertama bagi individu manusia.¹ Manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa adanya hubungan sosial. Manusia memiliki sifat persaudaraan dan menjalin hubungan yang harmonis tanpa membedakan suku, ras, agama dan Bahasa, karena secara fitrah manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup bermasyarakat. Adapun yang merendahkan ataupun meninggikan seseorang hanyalah pengabdian dan ketaqwaan kepada Allah SWT.²

Perkawinan merupakan akad untuk membangun keluarga dalam kehidupan manusia untuk bermasyarakat merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar. Perkawinan juga merupakan jalan menuju bangunan rumah tangga. Salah satu tujuan pernikahan adalah supaya suami istri dapat hidup satu atap demi terciptanya *sakinah mawaddah wa*

¹ Muhammad Ikrom, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an*, (Lumajang: Jurnal Qolamuna, 2015), Hal. 24.

² Lihat Al-Qur'an surah al-Hujurat [49] ayat 13

rahmah.³ Andaikata rumah yang didiami aman Sentosa, diantara anggota keluarganya saling mengasihi dan saling menghargai satu sama lain, maka penghuninya akan lahir sebagai anggota masyarakat yang baik, dan dapat menyumbangkan kontribusi darma baktinya kepada masyarakat.

Laki-laki dan perempuan memiliki peran masing-masing dalam kehidupan yang bisa mempertemukan keduanya dalam tugas masing-masing dan tidak hanya dalam lingkup keluarga, tapi membangun masyarakat dan memikul beban berat dalam pembangunannya dengan tanpa meremehkan satu jenis atas jenis yang lain baik perempuan maupun laki-laki. Al-Qur'an tidak meniadakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau menghapus nilai fungsional dari perbedaan gender yang telah melekat pada diri mereka agar dapat berjalan dengan normal dan dapat memenuhi kebutuhannya, hubungan fungsional kedua belah pihak yang harmonis dan saling mendukung antara laki-laki dan perempuan dapat dipahami sebagai bagian dari tujuan al-Qur'an pada masyarakat yaitu satu sama lain saling melengkapi.⁴

Allah SWT berfirman dalam surah al-Lail ayat 1-4

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۚ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۚ﴾

Artinya: “Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan

³ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), Hal. 64.

⁴ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, “terj”, Abdullah Ali (Jakarta: Serambi, 2001), hal.43.

*perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.”*⁵

(QS. Al-Lail [92]: 1-4).

Al-Sya’rawi menjelaskan dalam kitabnya *al-mar’ah fi Qur’an* yang dimaksud dari ayat diatas adalah Allah mengingatkan hambanya untuk memahami konsep laki-laki dan perempuan sebagai dua komponen yang saling melengkapi dan komplementer, bagaikan siang dan malam. Laki-laki bertugas mencari rezeki, menjaga istri dan anaknya, serta memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, di pihak perempuan mempunyai tugas untuk menjaga kekayaan suami, melahirkan anak serta memberikan ketenangan kenyamanan dan kasih sayang bagi suaminya.⁶

Ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban suami istri dalam berumah tangga secara gamblang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah regulasi yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Suami sebagai seorang kepala keluarga memiliki kewajiban melindungi, mendidik, dan memberi nafkah anak dan istrinya. Adapun istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban berbakti kepada suami sebagai imam dalam keluarga, mendidik anak menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.⁷ Namun pengklasifikasian peran suami istri dalam kehidupan berumah tangga yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Ak-Qur’an, 2019), hal.595.

⁶ Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi, *al-Mar’ah fi al-Qur’an*, (al-Qahirah: Akhbar al-Yaum, t,t), hal 16.

⁷ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam Kewajiban Suami dan Istri, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), Hal. 86-85.

dan Kompilasi Hukum Islam menempatkan suami pada wilayah public produktif, sedangkan istri hanya pada wilayah domestik reproduktif. Duratun Nafisah dalam penelitiannya menyatakan bahwa beberapa pasal didalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kedudukan dan peran suami istri didalam keluarga yaitu sebuah perwujudan ketidakadilan gender dalam keluarga.⁸

Namun seiring berkembangnya zaman dengan adanya konsep kesetaraan gender, perempuan tidak lagi hanya berhubungan pada ranah domestic saja akan tetapi mulai masuk pada ranah publik. Perempuan dapat mengakses berbagai aspek seperti Pendidikan dan pekerjaan. Lain halnya pada zaman dahulu ketika ruang lingkup perempuan masih sangat terbatas pada sektor domestik.⁹

Islam dengan segala konsep globalnya tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan untuk memutakhirkan diri secara sistematis, didalam surah an-Nahl ayat 97 sebagai berikut:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya

⁸ Duratun Nafisah, Politisasi Relasi Suami Istri: Telaah KHI Perspektif Gender” *Jurnal Studi Gender dan Anak Yin Yang Vol. 3 No,2 Juli-Desember*, Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal.62.

*akan kami beri balasan kepada mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”*¹⁰ (QS. An-Nahl [16]: 97).

Pada dasarnya, perempuan dalam ajaran agama Islam memiliki derajat yang sama dengan laki-lai. Bahkan kaum perempuan mendapat tempat tersendiri yang sangat istimewa, karena menjadi salah satu nama dari surah al-Qur'an yaitu surah an-Nisa dan sekaligus menjadi fokus pembahasan peneliti ini. Mengingat masih banyak terjadi fenomena-fenomena yang ada di masyarakat mengenai persoalan baik dalam bentuk ketimpangan, ketidakadilan, diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, eksploitasi disebabkan oleh realitas sosial politik yang masih berpihak pada pelestarian budaya *patriarki* (eksternal) dimana budaya tersebut merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuatan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasa properti.¹¹ sedangkan secara internal sebagian besar umat muslim masih belum terlepas dari pemahaman bias gender dalam memahami doktrin dan ajaran Islam yang terkait isu-isu feminisme. Atas persoalan inilah yang kemudian oleh kalangan feminis dan pemikir Islam kontemporer sangat ditentang.

Dalam sebuah keluarga, relasi antara suami dan istri semestinya merupakan sebuah relasi yang saling menguntungkan, melindungi dan melengkapi satu sama lain. Konteks hubungan perkawinan didalam

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal.292.

¹¹ Siti Desi Hasanah, *Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*, : Social Work Journal. ISSN 2339-0042

kehidupan berumah tangga menurut syari'at agama Islam disebutkan dalam surah an-Nisa ayat 34:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آَنَفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ﴾

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ

فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan Sebagian mereka (laki-laki) atas Sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan Sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.”¹² (QS. An-Nisa [4]: 34).

Dalam Tafsir *Marashid Labid* atau sering disebut dengan Tafsir *Al-Munir* ayat diatas ditafsirkan sebagai berikut, kata *qawwam* dari uraian ayat diatas yaitu “orang-orang yang berkuasa mendidik”, dan kuasa

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal.84.

tersebut dimiliki oleh laki-laki (suami), oleh karena itu laki-laki adalah pemimpin atas mendidik perempuan (istri) dengan sebab keutamaan yang diberikan oleh Allah SWT, secara kodrati laki-laki memiliki akal pikiran yang lebih daripada kaum perempuan, secara fisik laki-laki lebih kuat, dia lebih tabah dalam mengurus dan mengerjakan hal-hal yang berat, dan sebab infaqnya seorang laki-laki (suami) dari hartanya untuk memberikan mahar dan nafkah kepada perempuan (istri).¹³

Namun, pada hakikatnya banyak perbedaan yang muncul dari segi kepemimpinan pada zaman modern seperti sekarang ini, banyak pendapat dan kritikan tajam dari beberapa pembela hak-hak kaum feminis. Yang mengatakan bahwa terdapat kekeliruan yang mendasar pada perbedaan persoalan tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. menurut mereka harus dibedakan antara faktor kodrat dan faktor gender.¹⁴

Penulis akan membahas problem diatas dari dua kitab tafsir yaitu, kitab tafsir *Marah Labid* atau yang sering disebut Tafsir *Al-Munir* karya Syekh Nawawi Al-Bantani dan Tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* karya Syekh Abdul Rauf Al-Singkili, dimana kedua kitab tafsir ini sangat menarik untuk dibahas sebagai bahan kajian dari beberapa sudut pandang berikut. Latar kebudayaan kondisi wanita pada masa Syekh Nawawi tidak jauh beda dengan kondisi wanita pada bangsa Arab, kaum wanita pada saat itu berada dalam system diskriminatif, diperlakukan tidak adil, karena tidak

¹³ Nawawi, Muhammad ibnu 'Umar, *Marah Labid li Kasyfi Ma'na Qur'an Majid. Tashhih an Muhammad Amin al Dhanawi*, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1997). Hlm. 149

¹⁴ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan* (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2001), hlm.238.

sesuai dengan prinsip keadilan dasar islam. Kaum wanita dianggap sebagai korban ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan, yang dilegitimasi oleh suatu tafsiran sepihak dan dikonstruksi melalui budaya dan syari'at. Mengingat Syekh Nawawi adalah sosok ulama yang sangat masyhur dan memiliki banyak karangan dan berbagai macam literatur keilmuan yang mana sangat beliau kuasai mayoritas kajiannya bercorak tasawuf.¹⁵

Uniknya disatu sisi menurut Sebagian ahli dibidang tafsir mengatakan bahwa didalam kitab Tafsir *Marashij Labid* salah satunya penafsiran surah an-Nisa ayat 34 ini tidak dimuat dan tidak ditemukan adanya kecenderungan penafsiran secara tasawuf, melainkan menggunakan teori-teori umum yang meliputi kaidah-kaidah lafadz dan makna yang mengacu pada penjelasan Bahasa atau *al-manhaj al-kalamy*.¹⁶ Timbul pertanyaan mengapa dalam karya besar ini Syekh Nawawi tidak menggunakan corak tasawuf seperti karya besar yang lain?

Kitab *Tarjuma>n Al-Mustafid* adalah kitab tafsir pertama dan tertua di Indonesia yang ditulis secara lengkap 30 juz. Dengan menggunakan metode *tahlili*. Tafsir ini ditulis oleh seorang ulama besar dari Aceh, yang bernama Syekh Abd Ar-Rauf bin 'Ali Al-Fanshuri Al Jawi. Latar kebudayaan masyarakat Aceh, kerajaan Aceh Darussalam telah memberikan persamaan kewajiban dan hak antara laki-laki dan perempuan. Karena itu suatu hal yang logis jika sejarah mencatat nama

¹⁵ Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, (Yogyakarta: Lkis). Hlm. 208.

¹⁶ Ansor Bahary, *TAFSIR NUSANTARA: Studi Kritis terhadap Marah Labid Nawawi Al Bantani*, (Malang: Ulul Albab, 2015). Hal. 185.

perempuan yang telah memainkan peranan penting di tanah Aceh sejak zaman kerajaan Islam Perak sampai kerajaan Aceh Darussalam.¹⁷

Disisi lain Keunikan tafsir ini bisa diketahui jika ada perbedaan perbedaan qira'at, Syekh Abdur Rauf menerangkan dengan membuat faidah. Dan faidah ini menjelaskan tentang bacaan imam-imam qira'at terhadap ayat-ayat tersebut. Keunikan lainnya Abd Rauf dalam menafsirkan ayat al-Qur'an memiliki tiga komponen penting yang pantas dibahas. *Pertama* menyebutkan jumlah ayat, periode turun, mencantumkan jumlah ayat yang akan dibahas, mencantumkan periode turun dan tempat turun. *Kedua* menjelaskan keutamaan surah. *Ketiga* menggunakan kata-kata kunci.

Berawal dari hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan riset komparatif yang mana hendak dituangkan menjadi skripsi yang berjudul "Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Menurut Surah An-Nisa Ayat 34 (Studi Komparasi Tafsir *Marashj Labid* karya Syekh Nawawi Al-Bantani dan Tafsir *Tarjuma'n Al-Mustafi'd* karya Abd Rauf As-Singkili)".

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada penjelasan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka dihasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁷ Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan: Waspada, 1981). Hlm. 332.

1. Bagaimana penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Abd Rauf As-Singkili dalam tafsirnya mengenai tema peran suami dan istri menurut surat An-Nisa ayat 34?
2. Bagaimana penafsiran wanita salikhah menurut Tafsir *Tafsir Marashy Labid* dan Tafsir *Tafsir Tarjuma>n Al-Mustafid* dalam surah An-Nisa' ayat 34?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran *Tafsir Marashy Labid* dan *Tafsir Tarjuma>n Al-Mustafid* mengenai tema tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menghasilkan tipologi peran suami istri dalam lingkup rumah tangga ditinjau dari aspek pekerjaan rumah tangga, pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga.
2. Mengetahui bagaimana perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Abd Rauf As-Singkili tentang peran suami dan istri dalam surah An-Nisa ayat 34.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Abd Rauf As-Singkili mengenai peran suami dan istri dalam surah An-Nisa' ayat 34.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperkaya pengetahuan kajian tentang peran suami dan istri dalam konteks rumah tangga menurut Al-Qur'an
 - b. Untuk menambah khazanah keilmuan bagi akademisi dan masyarakat secara umum tentang peran suami istri dalam Al-Qur'an.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bahan rujukan untuk para peneliti yang akan datang mengenai kajian gender dalam konteks berumah tangga.
 - b. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat secara umum dalam mengembangkan keilmuan.

E. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran penelitian, nampaknya belum terdapat riset penelitian dengan menggunakan judul yang sama persis seperti penulis pada saat ini. Hal ini dikarenakan dalam keaslian penelitian dapat diketahui letak persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang sedikit sama yakni mengenai peran suami dan istri sebagai berikut:

1. Rabith Madah Khulaili Harsya, dalam jurnalnya yang berjudul” Kepemimpinan Dalam Keluarga menurut Hukum Islam (Tinjauan menurut Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 34), dalam jurnal ini menjelaskan bahwa kondisi masyarakat modern dengan perubahan dan perkembangannya dapat mempengaruhi pemahaman terhadap Al-Qur’an. Sebagaimana dalam hal konsep kepemimpinan kepala keluarga dalam surah An-Nisa’ ayat 34, pemaknaan ayat tersebut pada zaman ini melahirkan pandangan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan tidak hanya sebatas legalitas kepemimpinan secara teoritik, melainkan juga harus direalisasikan fungsi dan tanggungjawab yang dibebankan oleh seorang pemimpin.¹⁸
2. Makmur Jaya, dalam jurnalnya yang berjudul “Penafsiran surah An-Nisa’ ayat 34 tentang Kepemimpinan dalam Al-Qur’an” dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa makna kepemimpinan ayat ini dalam konteks keluarga, oleh sebab itu tidak bisa dijadikan dalil untuk melebihkan bahwa seorang laki-laki lebih tinggi dan berhak menjadi pemimpin sedangkan perempuan dibawahnya. Dan hanya sebagai makmum bagi pemimpin itu sendiri.¹⁹
3. Nanda Himmatul Ulya, dalam skripsinya yang berjudul “Pola Relasi Suami-Istri dalam Perbedaan Status Sosial” skripsi ini membahas implementasi kafa’ah (kesetaraan) dalam perkawinan menurut

¹⁸ Rabith Madah Khulaili Harsya, *Kepemimpinan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam*, (Semarang: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, 2017)

¹⁹ Makmur Jaya, *Penafsiran Surat An-Nisa Ayat 34 Tentang Kepemimpinan Dalam Al-Qur’an*, (Takengon: At-Tanzir, 2020)

pandangan masyarakat bukan hanya pada aspek keagamaan yang dititikberatkan. Lebih dari itu kedudukan social, moral atau akhlak dan ekonomi harus menjadi bahan pertimbangan ketika memilih pasangan. Karena perkawinan yang tidak didasarkan atas kesetaraan antara suami-istri menimbulkan dampak dominai dan hegemoni.²⁰

4. Nurul Ilmah Nafi'ah, dalam tesisnya yang berjudul "Peranan Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34". Tesis ini membahas peran perempuan sebagai seorang ibu didalam rumah tangga yang diamati berdasarkan sudut pandang dua mufassir yaitu al-Sya'rawi dan Ibn Kathir, yaitu laki-laki mengemban tugas mencari rizki, dan menjaga anak serta istrinya. Sedangkan perempuan mempunyai tugas sebagai menjaga kekayaan suami, melahirkan anak, serta memberikan ketenangan dan kasih sayang bagi suaminya.²¹
5. Gunawan, dalam jurnalnya yang berjudul "Kedudukan Suami Istri Dalam Kitab Tarjuman Al-Mustafid Karya Abdul Rauf Al-Singkili", jurnal ini membahas tentang peran suami dan istri serta penafsiran Tafsir Tarjuman Al-Mustafid, penjelasan dalam kitab Tarjuman al-Mustafid adalah: suami sebagai pemimpin yang dikarsakan atas istri, maksudnya fungsi suami adalah sebagai pelindung, penjaga, pembela, pendidik, bertindak sebagai waali, dan menanggung nafkah. Suami

²⁰ Nanda Himmatul Ulya, *Pola Relasi Suami-Istri dalam Perbedaan Status Sosial*, (Malang: Tesis, Central Library, 2015).

²¹ Nurul Ilmah Nafi'ah, *Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 34*, (Surabaya: Tesis UIN Sunan Ampel, 2018).

harus memiliki sifat kecenderungan terhadap istrinya, dan menjadikan pernikahan yang dibangun atas dasar rasa cinta.²²

6. Masrukhin Muhsin, dalam jurnalnya yang berjudul “Gender Menurut Imam Nawawi Dalam Tafsir Munir”, jurnal ini membahas tentang perbedaan laki-laki dan perempuan (gender) dengan masa sekarang, menurut Syaikh Imam Nawawi dalam tafsirnya *Marah Labid*, Imam Nawawi menafsirkan kepemimpinan dalam surat an-Nisa ayat 34, kata *qawwam* memiliki arti “orang-orang yang berkuasa mendidik” dan itu adalah laki-laki karena dia memiliki kelebihan dalam banyak segi, baik secara kodrati atau secara hukum agama (*syar’i*).²³

F. Kerangka Teori

Dalam sebuah riset kerangka teori adalah hal yang begitu penting dalam penelitian, karena didalamnya memuat teori-teori yang bersifat relevan untuk menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran pada penelitian yang dilakukan, yang mana sangat penting bagi peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok pemikiran untuk menggambarkan dari sudut mana masalah yang akan disoroti.²⁴

Penelitian ini, penulis menggunakan kerangka teori sebagai landasan untuk melakukan penelitian mengenai kedudukan suami dan istri

²² Gunawan, *Kedudukan Suami Istri dalam Kitab Tarjuman al-Mustafid Karya Abdul Rauf al-Singkili*, (Palembang: Al-Misykah, Jurnal Kajian Al-Qur’an dan Tafsir, 2020).

²³ Masrukhin Muhsin, *Gender Menurut Imam Nawawi dalam Tafsir Munir*, (Banten: Jurnal Al-Fath, Januari 2013).

²⁴ Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1955), hal, 39-40

Kepemimpinan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 melalui pendekatan tafsir *muqarran* (komparasi).

Muqarran berasal dari Bahasa Arab yang mana merupakan bentuk Masdar dari kata *Qa>rana Yuqa>rinu Muqa>ranatan* a'la waznin *Fa>'ala Yufa>ilu Mufa>'alatan*. Kata *muqarran* secara bahasa berarti menghimpun atau menghubungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain.²⁵ sedangkan menurut istilah yaitu menafsirkan sekelompok ayat al-Qur'ann dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat, antara ayat dengan hadist Nabi, dan antara pendapat Ulama' tafsir dengan menonjolkan aspek perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan.²⁶

Dengan demikian, penulis akan mengulas Kedudukan suami istri dalam surah An-Nisa' yang didasarkan pada *Tafsir Mara>h} Labi>d* dan *Tafsir Tarjuma>n Al- Mustafi>d*. Penataannya yaitu dengan membandingkan kitab *Tafsir Mara>h} Labi>d* dengan *Tafsir Tarjuma>n Al- Mustafi>d* yang mana meliputi penyajian fakta yang terdiri dari biografi, latar belakang penyusunan tafsir, karya-karyanya, kecenderungan isi dan alirannya, metode dan sistematikanya serta dari segi persamaan dan perbedaannya.²⁷

G. Metode Penelitian

Metode merupakan sarana yang wajib terdapat dalam suatu riset ilmiah. Dengan adanya metode, sehingga penulis bisa mendapatkan

²⁵ M. Quraish Shihab dkk, *Ensiklopedia al-Qur'an – Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal, 796

²⁶ Abd Al-Hay al-Farmawy, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'I*, (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah, 1977), hal 45.

²⁷ Ridlwan Nasir, *Perspektif Baru Metode Tafsir Muqarin dalam Memahami al-Qur'an* (Surabaya: Imtiyaz, 2011), hal 22.

informasi secara keseluruhan dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang kedudukan suami dan istri dalam surah An-Nisa' ayat 34, penelitian ini termasuk kategori kepustakaan (Library Research), dimana seluruh bahan dan informasi yang akan digunakan bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan buku-buku karangan atau kajian ulama klasik maupun kontemporer, baik itu al-Qur'an, kitab Tafsir atau karya-karya yang relevan yang berhubungan dengan tema.²⁸

Penelitian ini disebut dengan penelitian kualitatif karena data-data yang dikumpulkan dan dianalisis berbentuk kalimat yang bersifat naratif yang mana tidak berbentuk angka atau statistic dengan upaya membangun pandangan secara rinci, yakni tanpa adanya manipulasi dan menghendaki kenyataan seutuhnya dengan melakukan pengamatan dokumen-dokumen yang ada.²⁹

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan dua bahan data yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1977), hal.14.

²⁹ Burhan Bengin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.5.

Data primer yaitu sumber data utama atau bahan pokok dalam penelitian ini, yaitu al-Qur'an, Tafsir *Marashif Labi* karya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dan Tafsir *Tarjuman Al-Mustafid* karya Syekh Abd Rauf Al-Singkili.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah setiap data yang digunakan sebagai penunjang dan pelengkap dalam memberikan penjelasan mengenai penelitian ini seperti kitab Tafsir, Hadith, kajian atau literatur yang berhubungan dengan tema peran hak dan kewajiban hubungan suami istri, penelitian terdahulu atau jurnal-jurnal yang memiliki kesamaan tema.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi (Studi Dokumentasi) adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat dan menganalisis dan mempelajari semua bahan (referensi) dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri yaitu Syekh Nawawi al-Bantani dan Syekh Abd Rauf Al-Singkili atau orang lain mengenai subjek. Dokumen dapat berupa bentuk tulisan, catatan harian, gambar, sejarah kehidupan, kebijakan atau karya-karya monumental dengan menggunakan metode *muqarran* (komparasi).³⁰

4. Analisis Data

³⁰ Salim Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif, ke 5* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), hal 145.

Analisi data dapat dilakukan dengan cara menjelaskan semua aspek yang terkandung pada penafsiran ayat yang berhubungan dengan tema yaitu penafsiran surah An-Nisa' ayat 34, dan yang mencakup makna didalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Abd Rauf Al-Singkili dalam menafsirkan ayat Qur'an mengenai peran suami dan istri.

Setelah data-data terkumpul dengan lengkap maka langkah selanjutnya yaitu Teknik pengolahan data penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara penulis berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai penafsiran kedua tokoh tersebut yang berkenaan dengan surah an-Nisa ayat 34 tentang kedudukan suami istri.³¹ Kemudian menggunakan metode *muqarran* (komparasi), yaitu membandingkan dan kata yang memiliki persamaan dan perbedaan serta seluruh pendapat penafsiran dari kedua ulama yaitu Syaikh Nawawi Al-Bantani dan Syaikh Abd Rauf Al-Singkili, sehingga bisa diketahui letak persamaan dan perbedaan di antara dua bentuk penafsiran tersebut.

³¹ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal,7.

H. Sistematika Pembahasan

Bertujuan supaya mempermudah dan terperinci sesuai dengan tujuan dan kegunaannya, maka penulis berupaya merinci sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan dengan pembahasan meliputi pengantar dan uraian secara singkat pembahasan yang akan diteliti yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, bagian yang akan menguraikan pembahasan Landasan Teori secara mendalam dan khusus yang berkaitan dengan peran dan kewajiban suami istri dalam keluarga, peran dan kewajiban bersama dalam keluarga, hubungan ideal suami istri, dan problem dalam rumah tangga.

Bab ketiga, mengulas tentang biografi, Pendidikan dan karya-karya tokoh mufasir dalam Tafsir *Maraḥij Labiḍ* dan Tafsir *Tarjuma'n Al- Mustafiḍ*, latar belakang penulisan kitab tafsir tersebut, metode serta corak atau kecenderungan pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Abd Rauf As-Singkili.

Bab keempat, adalah berisi bagian pokok dari inti pembahasan dalam penelitian ini, bagian ini menyajikan penafsiran dari kedua tokoh ulama tersebut yakni Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Abd Rauf Al-Singkili, kemudian selanjutnya analisis perbandingan (komparasi) dari berbagai data yang telah didapat dalam bab ini.

Bab kelima, bagian terakhir sekaligus penutup dalam penyusunan penelitian ini, yaitu berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian, kritik dan saran serta anjuran terhadap riset penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian bab ini merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang telah penulis paparkan diatas. Setelah memberi pengantar, penggambaran dan paparan secara rinci dan menganalisa beberapa permasalahan yang diteliti. Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, laki-laki dijadikan sebagai pemimpin rumah tangga dikarenakan laki-laki mendapatkan *fadhilah* (anugrah) dari Allah SWT melebihi dari apa yang tidak dimiliki oleh perempuan diantaranya seperti; kesempurnaan akal, kebagusan dalam mengurus atau mengelola, kuatnya pendapat, ditambahkannya kekuatan (tabah) dalam ‘amal (perbuatan, pekerjaan). Diberikan kekhususan oleh Allah SWT dengan kenabian, menjadi imam, pemimpin, menjadi saksi dan qishas, wajib berjihad, dan wajib mendirikan shalat jum’at.

Perempuan yang salehah menurut Syekh Nawawi adalah perempuan yang berbuat baik kepada suaminya, dan taat terhadap perintah suaminya serta menjaga diri dan harta suami dikala suami sedang tidak ada dirumah.

Mekanisme nusyuz Syekh Nawawi menjelaskan jika seorang suami mendapati istri yang melakukan nusyuz, maka implementasinya dengan

tiga cara, *pertama* menasehati kepada istri tentang hak kewajiban dan akibat jika masih dalam nusyuz, *kedua* meninggalkan istri dari tempat tidurnya (pisah ranjang/ tidak tidur bersama), *ketiga* pukullah dengan pukulan yang ringan atau tidak menimbulkan kerusakan pada anggota badan. Syekh Nawawi Al-Bantani juga menjelaskan kriteria memukul yang boleh dan tidak boleh, seperti; tidak boleh memukul secara berlebihan atau membahayakan sampai menimbulkan memar, tidak boleh memukul pada satu tempat, hindari memukul pada area wajah (menampar), tidak boleh memukul menggunakan benda tumpul seperti kayu, besi dan lain-lain, tetapi menggunakan sarung tangan atau sajadah yang digulung.

Sedangkan menurut Syekh Abd Rauf, dijadikannya laki-laki sebagai pemimpin didalam keluarga, karena laki-laki di karsakan atas perempuan (istri) dengan sebab dilebihkan Allah SWT dengan ilmu, aqal, wilayah (pemimpin/ penguasa), dan dengan sebab nafkah dari hartanya seorang laki-laki (suami).

Tafsiran perempuan salihah menurut Syekh Abd Rauf yaitu perempuan yang berbuat baqti terhadap suaminya, menjaga diri serta kehormatan dan kemaluannya ketika suami sedang tidak didalam rumah.

Syekh Abd Rauf menafsirkan kata nusyuz dengan seorang perempuan (istri) yang berbuat durhaka kepada suami. Abd Rauf menjelaskan jika seorang istri didapati berbuat nusyuz maka pertakuti oleh suami kepada istri akan Allah Ta'ala dengan cara menasihati dengan baik

tentang perintah dan larangan Allah SWT, hilang oleh kamu dari pada segala ketiduran (meninggalkan tempat tidurnya), dan pukullah dengan pukulah yang tidak dapat memberikan cedera.

2. Penafsiran Wanita Shalihah menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Abd Rauf Al-Singkili

Wanita salihah menurut Syekh Nawawi adalah *Mukhsinatun ila> azwa>jihinna dan Mathi>atun li azwa>jihinna*, yaitu istri yang berbuat baik terhadap suaminya, berperilaku sopan santun terhadap suaminya dan taat terhadap perintah dan larangan suaminya. Dan diwajibkan atas perempuan (istri) menjaga dirinya sendiri dan menjaga kemaluannya serta menjaga harta benda suaminya ketika sedang tidak dirumah.

Sedangkan menurut Syekh Abd Rauf wanita salihah adalah seorang istri yang berbuat baqti (taat) terhadap suaminya, baik dalam perintah maupun larangan suaminya, serta melindungi diri dan kemaluannya serta kehormatan dan harta suami dikala seorang suami tidak berada dirumah.

3. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Abd Rauf Al-Singkili

a. Persamaan

Syekh Nawawi al-Bantani dan Syekh Abd Rauf memiliki kesamaan dalam menafsirkan bahwa dijadikannya seorang laki-laki sebagai pemimpin, karena laki-laki telah diberikan kelebihan oleh Allah SWT, seperti; kesempurnaan akal dalam berfikir untuk

memecahkan persoalan rumah tangga, ditambahkannya kekuatan yang lebih kuat untuk mengerjakan pekerjaan yang berat, dan kepemimpinan, kedua tokoh berpendapat bahwa dilebihkannya laki-laki karena telah dikhususkan oleh Allah bahwa kepemimpinan itu dikhususkan oleh laki-laki.

Persamaan juga terletak pada mekanisme penyelesaian istri yang nusyuz, kedua tokoh menjelaskan mekanisme penyelesaiannya dengan tiga tahapan, yaitu; *perama*, memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada istri, *kedua*, meninggalkan istri pada tempat tidurnya, *ketiga*, pukullah dengan pukulan yang tidak menimbulkan kerusakan atau cedera pada anggota badan.

b. Perbedaan

Syekh Abd Rauf menjelaskan dilebihkannya seorang laki-laki untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga karena dengan dilebihkannya ilmu, akal, dan wilayah (pemimpin kekuasaan), dan dengan hartanya yang diberikan untuk mahar dan nafkah.

Sedangkan Syekh Nawawi menjelaskan dilebihkannya laki-laki untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga karena telah dilebihkan oleh Allah dengan kesempurnaan akal untuk berfikir dan manage keberlangsungan rumah tangga, ketenangan dalam mengambil keputusan, ditambahkannya kekuatan supaya lebih tabah dalam mengerjakan pekerjaan yang berat, dan dikhususkan pula kepada kenabian, penguasa dan pemimpin, penegak syiar-syiar, persaksian

didalam seluruh perkara (hukumat), serta kewajiban dalam berjihad, dan diwajibkan untuk mendirikan shalat jum'at, dan dengan sebab harta yang dijadikan untuk mahar dan nafkah.

Perbedaan penafsiran terhadap makna nusyuz. Makna nusyuz menurut Syekh Nawawi adalah seorang istri yang membangkang atau tidak taat terhadap suaminya. Sedangkan menurut Syekh Abd Rauf nusyuz adalah seorang istri yang durhaka terhadap suaminya.

Perbedaan penafsiran mengenai makna *wadribu>hunna* (memukul). Syekh Nawawi menafsirkan *wadribu>hunna* dengan pukulan yang tidak menimbulkan malapetaka (memar, berdarah), dilarang memukul pada satu tempat, dilarang memukul pada bagian wajah (menampar), jauhkan memukul menggunakan barang yang tumpul seperti kayu atau besi, tetapi menggunakan saputangan atau sajadah yang digulung. Sedangkan menurut Syekh Abd Rauf memaknai *wadribu>hunna* dengan pukullah dengan pukulan yang tidak menimbulkan cedera pada anggota badan.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan penulis ini bukanlah penelitian yang bersifat final, sehingga masih dapat dikaji lebih dalam lagi mengenai peran suami dan istri dalam rumah tangga perspektif Al-Qur'an. Oleh karena itu, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Mahasiswa

Dalam penelitian ini yang jauh dari kata sempurna, terdapat beberapa kekurangan seperti dalam menyusun teori maupun dalam menganalisis. Hasil dari penelitian ini pun hanya memberikan pendapat dua Tokoh Ulama (*Mufassir*) yaitu Syekh Nawawi al-Bantani dan Syekh Abd Rauf Al-Singkili. Untuk itu perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang gender, dan juga mengenai peran suami dan istri perspektif *Mufassir* lain.

2. Untuk Kaum Feminisme

Seharusnya kaum feminisme harus melihat masalah secara konseptual. Jika ketidakadilan gender banyak diteliti dengan teori yang tidak relevan, maka feminisme tidak akan banyak membantu kemajuan ketidakadilan gender. Karena itu, penulis menyarankan agar perjuangan feminisme menggunakan konseptualisasi teori feminisme sehingga dapat memperbaiki dan menambah kekurangannya yang terjadi di ranah praksis.

3. Untuk Tokoh Masyarakat

Sangat diperlukan upaya penyadaran tokoh masyarakat mengenai kesetaraan gender supaya tidak terjadi ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan, yaitu dengan cara mengkaji lebih dalam lagi mengenai peran, hak dan kewajiban antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri).

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, Didin. 1987. *Warisan Intelektual Islam Indonesia "Tela'ah Atas Karya-Karya Klasik"*. Bandung: Mizan, Cet I.
- Ahmad al-Saqaf, Sayid 'Alwi. 2004. *Fawa'id al-Makiyah*. Semarang: Toha Putra.
- Al 'Aridh, Ali Hasan. 1994. *Sejarah Metodologi Tafsir*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al Rahman, Abd. 1996. *Nawawi al Bantani; an Intellectual Master of The Pesantren Tradition*. Vol. III. (3). Studia Islamika.
- al-Araby, Ibnu dan Muhammad Abu Bakr. 2008. *Ahkam al Qur'an*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- al-Dzahabi, Muhammad Husain. 2003. *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. Mesir: Maktabah al-Wahbah.
- Al-Fansuri Al-Jawi, Abd Rauf bin Ali. 2017. *Tarjamanul Mustafid*. Jakarta: Raja Publishing Sumber Ilmu Jaya.
- Al-Farmawy, Abd Al-Hay. 1977. *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'I*. Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah.
- Al-Habsyi, Husen. 1999. *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*. Bangil: Yayasan Pesantren Islam (YAPI).
- Ali al Muqri al-Fayumi, Ahmad ibnu Muhammad ibnu. 1986. *Al Mishbah al Munir fi Gharib al Syarh al Kabir li Rafi'I*. Jakarta: Dina Mekar Berkah.

- Al-Jabiri, M. Abed. 2009. *Fahm al-Qur'an al-Hakim: al-Tafsir al-Wadiah Hasba Tartib al-Nuzul*. Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiyyah,
- Al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. t.t. *Al-Mar'ah fi al-Qur'an*. Al-Qahirah: Akhbar al-Yaum.
- Al-Syafi'I. ad-Dimasqi Asy-Syafi'i, Imam Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini. 1991. *Kifayat Al-Akhyar Fi Khali Ghayatil Ikhthishaari*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Amelia, Alma. *Peran Keseimbangan Suami Istri Menurut Al-Qur'an*. Academia.edu.https://www.academia.edu/42659885/PERAN_KES_EIMBANGAN_SUAMI_ISTRI_MENURUT_AL-QURAN.
- Amin, Ma'ruf dan Nashruddin, M. 1989. *Pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani*. Vol.VI., (1).Jakarta: Pesantren.
- Amiruddin, M. Hasbi. 2004. *Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik*. Yogyakarta: Ceninnets Press.
- An-Nu'aim, Tharaiq Kamal. 2007. *Psikologi Suami-Istri*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Azra dkk, Azyumardi. 2005. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Azra, Azyumardi. 2013. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII; Akar Pembaruan Islam di Indonesia, edisi perenial*. Jakarta: Kencana.
- Azwar, Saifuddin. 2005. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Bagir, Muhammad. 2008. *FIQH PRAKTIS II*. Bandung: penerbit charisma.
- Bahary, Ansor . 2015. *Tafsir Nusantara: Studi Kritis terhadap Marah Labid Nawawi al-Bantani*. Malang: Ulul Albab.
- Bahreisy, Salim. 2012. *Terjemah Riyadhush Shalikhin Min Kalam Sayyidil Mursalin I*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Baidan,Nashruudin. 2003. *Perkembangan Tafsir di Indonesia*. Solo: Tiga Serangkai.
- Bengin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bruinessen, Martin Van. 1999. *Kitab Kuning; Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan.
- Ch, Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Pres.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1997. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Depdikbud. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djazimah, Muqaddas. 2013. *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim*. Jakarta: Lkis.
- Faruqy, Lamyah'. 1997. *'Ailah Masa Depan Kaum Wanita, Terj. Masyhur Abadi*. Surabaya: Pustakam Progressif.
- Faturahman, Oman. 1999. *Tanbih al-Masyi Menyoal Wahdatul Wujud: Kasus Abdurrauf Singkel di Aceh Abad 17*. Bandung: Mizan.

- Faturahman. 1999. *Tanbih al-Masyi Menyoal Wahdatul Wujud*. Bandung: Mizan.
- Forum Kajian Kitab Kuning. 2015. *Wajah Baru Relasi Suami Istri*. Yogyakarta: Lkis.
- Gusmian, Islah. 2015. "Paradigma Penelitian Tafsir al-Qur'an di Indonesia, in Empirisma". *Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*. Vol. 24, No. 1.
- Hadi, Abdul. 2006. *Aceh dan Kesusastraan Melayu*," Sardono W. Kusumo (ed.), *Aceh dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: IKJ Press.
- Hadi, Sutrisno. 1977. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Harun, Salman. 1988. *Hakekat Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Syekh Abdurrauf Singkel*. Jakarta: Disertasi, IAIN Syarif Hidayatullah.
- Harun, Salman. 2000. *Nilai-nilai Akhlak dalam Al-Qur'an Mutiara Surah Al-Fatihah*. Ciputat: Kafur.
- Hasan, A. 1996. *Soal-Tanya Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Hasanah, Siti Desi. 2010. "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia". *Social Work Journal*, 2339-0042.
- Hasjmi. 1980. *Syekh Abdurrauf Syiah Kuala, Ulama Negarawan yang Bijaksana. Dalam Universitas Syiah Kuala Menjelang 20 Tahun*. Medan: Waspada.

- Himmatul Ulya, Nanda. 2015. *Pola Relasi Suami-Istri dalam Perbedaan Status Sosial*. Malang: Tesis, Central Library.
- Ihromi, T. O. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kementerian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- M. Nur, Sulaiman. 2020. *Kedudukan Suami Istri dalam Kitab Tarjuman al-Mustafid Karya Abdul Rauf al-Singkili*. Palembang: Al-Misykah.
- Mahmud Muhammad, Al-Jauhari & Khayyal, Abdul Hakim Muhammad. 2005. *Al-Akhwāt Al-Muslimāt wa Binā Al-Usrah Al-Qur'āniyyah, terj: Kamran As'ad Irsyady dkk, Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Jakarta: Amzah.
- Mandzur, Ibnu. 2013. *Lisan al-'Arab li-imaami 'allamtil mandzur*. Kairo: Dar al Ma'arif.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz & Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab. 2011. *terj: Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Penenrbit AMZAH.
- Muhammad, Husein. 2001. *Fiqih Perempuan*. Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang.
- Nafisah, Duratun. 2008. "Politisasi Relasi Suami Istri: Telaah KHI Perspektif Gender". *Jurnal Studi Gender dan Anak Yin Yang*. 3 .(2). Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

- Nasir, Ridlwan. 2011. *Perspektif Baru Metode Tafsir Muqarin dalam Memahami al-Qur'an*. Surabaya: Imtiyaz.
- Nasution, Harun. 2008. *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nawawi al-Bantani, Muhammad bin Umar. 2011. *Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi'in*. Surabaya: al-Haramain.
- Nawawi Al-Jawi, Asy-Syaikh Muhammad bin Umar. T.th. *Qurratul 'Ain Syarh Uqudil al-Jain*. Semarang: Maktabah Sumber Barakah.
- Nawawi. 1955. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nawawwi al-Jawi, Muhammad bin Umar. 1997. *Tafsir Mirahu Labid Likasyfi Ma'na Qur'an Majid*. Bairut: Darr al-Kutub al-Islami.
- P Siagian, Sondang. 2003. *Teori dan Prakter Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Panggabean, Islahuddin. 2019. *Artikel Islam Pahlawan Super*. Medan: Gerhana Media Kreasi.
- Pasal 80 dan 82 tentang *Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam*.
- Putra, Afriadi. 2014. *Khazanah Tafsir Melayu "Studi Kitab Tafsir Tarjuman al-Mustafid Karya Abd Rauf Al-Singkili*. Yogyakarta: Syahadah.
- Riddell, Peter. 2000. "The Sources of Abd al-Ra'uf's Tarjuman al-Mustafid," dalam *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*. Malaysia: Vol. 57, No. 2.

- Saebani, Beni Ahmad. 2010. *Fiqh Munaqahat 2*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Said, Muhammad. 1981. *Aceh Sepanjang Abad*. Medan: Waspada Cetak.
- Salim, Abdul Mu'in. 2005. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Peenerbit Teras.
- Sanaky, Hujair A.H. 2008. "Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassir," dalam al-Mawarid". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 18.
- Shiddiqy, Hasby Ash. 1965. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Shihab dkk, M. Quraish. 2007. *Ensiklopedia al-Qur'an – Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish . 2013. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati.
- Siregar, Ikhsan Kolba. 2011. *Metode Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam Menafsirkan Al-Qur'an*. Riau: SKRIPSI.
- Sobari, Asep. 2007. *Fiqih Sunah untuk Wanita, " Terjemah Abu Malik Kamal bin Sayyin Salim, Fiqhus Sunnah Lin Nisaa"*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat.
- Sunanto, Musyrifah. 2007. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, Persada.
- Suprianto, John. 2020. *Kedudukan Suami Istri Dalam Kitab Tarjuman Al-Mustafid Karya Abdul Rauf al-Singkili*. Palembang: Al-Misykah.

- Suryadilaga, M. Al-Fatih. 2003. *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW).
- Syaefudin. 2018. *Tipologi Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pembentukan Karakter Cinta Damai*. Yogyakarta: Manageria.
- Syahni, Abid. 2019. “Mufassir dan Kitab Nusantara (Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Abd Rauf al-Singkili)”. *Jurnal NUN*. vol. 5, No. 1. Yogyakarta.
- Syahrum, Salim. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif, ke 5*. Bandung: Cita Pustaka Media.
- Syarifuddin, Amir . 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tahido Yanggo, Huzaimah. 2010. *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- ‘Uwaidah, Kamil Muhammad. 1998. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- W,J,S, Purwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wadud, Amina. 2001. *Qur’an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir, “terj”, Abdullah Ali*. Jakarta: Serambi.

- Wahid, Shalahuddin dan Ahza, Iskandar .2003. *100 Tokoh Islam Paling Berpengaruh di Indonesia*. Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, Cet I.
- Warson Munawwir, Achmad. 2017. *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Zuhdi Muhdlor, Ahmad. 2007. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, cetakan IX*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Zuhri, Saefuddin. 1981. *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangan Islam di Indonesia*. Bandung: al Ma'arif.
- Zulkifli, Mohd Yusuf. 2005. "Tarjuman al-Mustafid; Suatu Analisa terhadap Karya Terjemah". *Jurnal Pengajian Melayu*. Jilid.